



PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ALIPIN Als PAK RAFI Bin SAWI ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 01 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum **SINDHU ARIS PERMADI, SH** advokat pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Jalan KH. Mansur No. 65 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Nomor register 23/SK/PID/B/PN Krs ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 01 Maret 2021 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ALIPIN Als PAK RAFI Bin SAWI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca Penetapan tentang pergantian Ketua Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,37 Gram dengan Plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah Lakban warna hitam pembungkusnya ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A3 warna biru dengan Nomer Sim Card 082398334447, Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di pinggir jalan depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan Depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli datang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan disaku belakang celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A3 warna biru dengan Nomor Simcard 082398334447 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan didapat keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan cara membeli kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) poket dengan berat 0,37 Gram di rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Klampok Kidul Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang pada saat penyerahan shabu-shabu kepada terdakwa dilakukan oleh saksi IMAM SAPI'I Als IMAM Bin ENTU (dilakukan pemberkesan terpisah) yang disaksikan oleh saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) yaitu untuk dijual kembali namun belum sempat shabu-shabu terjual terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih seperti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk Nomor : 19802/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YULIAN ADITYA, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 anggota sat narkoba polres probolinggo menerima laporan dari masyarakat apabila di Kec. Gending akan terjadi transaksi Narkotika Gol I jensi sabu – sabu sehingga anggota Sat Narkoba polres Probolinggo menindak lanjuti laporan tersebut sehingga Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan depan pom bensin curah sawo Desa Curah sawo kec. Gending kab. Probolinggo Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,37 Gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam perbungkusnya ,1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 082 398 334 447 dan seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IMAM SAFI' als IMAM Bin ENTU

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 Sekira jam 06.30 Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) menelpon saksi untuk disuruh kerumahnya yang beralamt Dsn. Krajan kidul desa Klampokan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, dan setelah sampai di rumah Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap), didalam rumah Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) sudah ada terdakwa , kemudian Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dalah milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabhu yang biasanya saksi membeli kepada Sdr. SOLEHUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. SOLEHUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SOLEHUDIN (DPO) kemudian saksi menerima barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu dengan bentuk yang sudah berisolasi warna hitam, kemudian saksi pulang menuju ke rumah Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) Setelah sampai di rumah Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) saksi menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut kepada terdakwa dan pada saat saksi menyerahkan Sdr. CAK IYAN (sudah tertangkap) juga menyaksikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi USYANTO Als CAK IYAN Bin OSIN (Alm)

• Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo karena saksi telah mengetahui adanya transaksi Narkotika Gol Jenis sabu – sabu dari saksi IMAM SAFI'I kepada terdakwa ;

• Bahwa terdakwa menelpon saksi untuk membeli Narotika Gol I jenis sabu – sabu namun saat itu saksi tida ada barang sehingga saksi menghubungi IMAM SAFI'I untuk membelikan shabu-shabu yang diinginkan oleh terdakwa dan sesampainya saksi IMAM SAFI'I di rumah saksi selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- milik terdakwa kepada saksi IMAM SAFI'I dan tidak berapa lama kemudian saksi IMAM SAFI'I datang dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

• Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 02 Rw 03 Desa Alassumur Kulon kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

• Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya ,1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 082 398 334 447.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,37 Gram dengan Plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Lakban warna hitam pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A3 warna biru dengan Nomer Sim Card 082398334447 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 02 Rw 03 Desa Alassumur Kulon kec. Kraksaan kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam perbungkusnya ,1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan nomer sim card 082 398 334 447 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ALIPIN Als PAK RAFI Bin SAWI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan Depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi SAIDAR EFENDI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli datang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan disaku belakang celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A3 warna biru dengan Nomor Simcard 082398334447 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan didapat keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan cara membeli kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) poket dengan berat 0,37 Gram di rumah saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Klampok Kidul Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang pada saat penyerahan shabu-shabu kepada terdakwa dilakukan oleh saksi IMAM SAPI'I Als IMAM Bin ENTU (dilakukan pemberkasan terpisah) yang disaksikan oleh saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) yaitu untuk dijual kembali namun belum sempat shabu-shabu terjual terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih seperti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk Nomor : 19802/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan Depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli datang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan disaku belakang celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A3 warna biru dengan Nomor Simcard 082398334447 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapat keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan cara membeli kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) poket dengan berat 0,37 Gram di rumah saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Klampok Kidul Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang pada saat penyerahan shabu-shabu kepada terdakwa dilakukan oleh saksi IMAM SAPI'I Als IMAM Bin ENTU (dilakukan pemberkasan terpisah) yang disaksikan oleh saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi USYANTO als CAK IYAN Bin ENTU (Alm) yaitu untuk dijual kembali namun belum sempat shabu-shabu terjual terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si yang ditandatangani oleh Haris Aksara, SH milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih seperti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk Nomor : 19802/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIPIN Als PAK RAFI Bin SAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,37 Gram dengan Plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah Lakban warna hitam pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A3 warna biru dengan Nomer Sim Card 082398334447, **Dirampas untuk Negara** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 19 APRIL 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE S. SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)